



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 569/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Fandy, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 31730301128600 01, Lahir di Jakarta pada tanggal 01 Desember 1986, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Mangga Besar IX/III/169, RT 004/ RW 001, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat 11170, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Georgine B. Sahetapy, S.H., LL.M., dan Edgar Handoko, S.H., M.M., Para Advokat dari Kantor Hukum Edge Law, berkantor di Graha Kana Lantai 5 Unit 5, Jalan Angkasa Blok B16 Kav. 4, RT.003/RW.010, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat 10720, Provinsi DKI Jakarta, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2023 (Terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

- 1. Bionime Corporation**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara China Taipei, yang diketahui beralamat di No. 100, Sec. 2, Daqing Street, South District, Taichung City 40242, China Taipei, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
- 2. Muhammad Topo**, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174052511790003, yang diketahui beralamat di Juraganan, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Hal 1 dari 18 Hal Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Agustus 2023 dalam Register perkara perdata Nomor 569/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

I. Tentang Duduk Perkara – Latar Belakang Para Pihak dan Alasan Diajukannya Gugatan

1.1. Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua PN Jakarta Pusat dan Majelis Hakim yang nantinya mengadili perkara *aquo*, bahwa TERGUGAT adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi peralatan medis yang berkantor pusat di Taichung, China Taipei, yang salah satu produksi utamanya adalah peralatan deteksi diabetes seperti monitor glukosa darah yang didistribusikan ke berbagai negara.

1.2. Bahwa untuk menjalankan usahanya di wilayah Republik Indonesia, TERGUGAT kemudian mendirikan *Foreign Trade Representative Office* (Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing – “KP3A”) sebagaimana dibuktikan dengan dokumen-dokumen korporasi berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah diterbitkan secara resmi oleh Kementerian Investasi/BKPM Republik Indonesia (Bukti P-1 s/d Bukti P-3). Lebih lanjut, TERGUGAT kemudian menunjuk PENGGUGAT untuk bertindak selaku *Chief Representative Officer* dengan tugas dan tanggung jawab antara lain untuk mengurus dan bertindak sebagai perwakilan resmi dari KP3A TERGUGAT dengan wilayah tugas di Republik Indonesia tersebut melalui Surat Penunjukan (*Letter of Appointment*) tertanggal 18 Mei 2020 (Bukti P-4).

Bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, PENGGUGAT telah bekerja membantu TERGUGAT dalam bidang penjualan produk hingga mencapai keuntungan (*gross revenue*) kurang lebih sebesar US\$1,589,180.50 (satu juta lima ratus delapan puluh

Hal 2 dari 18 Hal Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



sembilan ribu seratus delapan puluh Dolar Amerika Serikat lima puluh sen).

- I.3. Bahwa dikarenakan satu dan lain hal, pada tanggal 17 Januari 2022 manajemen TERGUGAT memutuskan untuk menutup KP3A Bionime Corporation di Indonesia dan kemudian menginstruksikan PENGGUGAT untuk menjalankan seluruh proses yang diperlukan terkait dengan penutupan KP3A tersebut (dengan target waktu penyelesaian proses penutupan pada tanggal 25 Maret 2022), antara lain: (i) melakukan penutupan rekening KP3A Bionime Corporation di Indonesia, yang terdiri dari rekening dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan rekening dalam mata uang Rupiah, dan (ii) melakukan perbaikan (renovasi) dan/atau pengembalian ruang kantor dengan alamat di Neo Soho Residence, Lantai 28 Unit 05, berlokasi di Jl. Letjend. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat ke kondisi semula sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 1 Februari 2021 (Bukti P-5).
- I.4. Bahwa selain daripada instruksi untuk melakukan penutupan KP3A tersebut, TERGUGAT juga memberi instruksi kepada PENGGUGAT untuk (i) mengalihkan kepemilikan rekening TERGUGAT di Bank CTBC Indonesia dari PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT yang merupakan staff dari PENGGUGAT, dan (ii) memberikan data berupa rekening pribadi PENGGUGAT kepada TERGUGAT – dengan janji bahwa pihak TERGUGAT akan melakukan transfer gaji PENGGUGAT untuk bulan Januari 2022 s/d Maret 2022 secara langsung kepada PENGGUGAT.
- I.5. Bahwa sehubungan dengan proses penutupan KP3A TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT kemudian telah menjalankan tugasnya sesuai dengan instruksi dari TERGUGAT, yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Setelah instruksi penutupan KP3A pada tanggal 17 Januari 2022 tersebut, PENGGUGAT telah memberikan rekomendasi 2 (dua) Konsultan Pihak Ketiga yang dapat ditunjuk untuk pengurusan penutupan kantor perwakilan secara hukum melalui instansi pemerintahan yang berwenang, dimana Roy Huang selaku Direktur Utama TERGUGAT sendiri kemudian sudah sepakat dan menunjuk serta memberikan kuasa kepada salah satu Konsultan Pihak Ketiga tersebut (Pro Services: Accounting, Software, and Tax) khusus untuk mengurus proses penutupan kantor perwakilan secara hukum, dan sampai saat ini PENGGUGAT masih terus berkoordinasi dengan Pro

Hal 3 dari 18 Hal Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Services: Accounting, Software, and Tax yang telah TERGUGAT tunjuk tersebut.

- b. Pada tanggal 18 Januari 2022, dikarenakan tidak tersedianya dana yang cukup dalam rekening mata uang Rupiah TERGUGAT untuk melakukan renovasi gedung kantor KP3A TERGUGAT dan pengeluaran operasional lainnya, maka PENGGUGAT kemudian melakukan pemindahan dana dari rekening mata uang Dolar Amerika Serikat TERGUGAT sebesar US\$7,670.00 (tujuh ribu enam ratus tujuh puluh Dolar Amerika Serikat) ke rekening dalam mata uang Rupiah TERGUGAT (keduanya di Bank CTBC Indonesia)
- c. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022, PENGGUGAT kemudian melakukan penarikan biaya dari rekening dalam mata uang Rupiah TERGUGAT sebesar Rp116.000.000,- (seratus enam belas juta Rupiah) untuk menjalankan segala hal yang diperlukan terkait dengan proses renovasi kantor KP3A TERGUGAT dan pengeluaran operasional lainnya – dimana total biaya yang dikeluarkan untuk proses renovasi kantor KP3A TERGUGAT dan pengeluaran operasional lainnya adalah sebesar US\$10,789.66 (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan Dolar Amerika Serikat enam puluh enam sen) atau setara dengan Rp151.594.723,- (seratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga Rupiah).

Bahwa seluruh pengeluaran terkait dengan proses renovasi kantor KP3A TERGUGAT dan pengeluaran operasional lainnya telah senantiasa PENGGUGAT laporkan kepada perwakilan Direktur TERGUGAT di Taiwan yang telah ditunjuk, yaitu Bapak Charlie Tsai.

- I.6. Bahwa terkait dengan pengalihan kepemilikan rekening dari PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT belum dapat terlaksana karena TURUT TERGUGAT belum ditunjuk sebagai *Chief Representative Officer* KP3A TERGUGAT yang baru untuk menggantikan PENGGUGAT – kendala mana telah disampaikan oleh PENGGUGAT kepada pihak TERGUGAT.
- II. Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT – TERGUGAT Tidak Memenuhi Kewajibannya kepada PENGGUGAT dan Melayangkan Klaim Tidak Sah dan Tidak Berdasar kepada PENGGUGAT
- II.1. Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua PN Jakarta Pusat dan Majelis Hakim yang nantinya mengadili perkara *aquo*, bahwa setelah PENGGUGAT melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan instruksi TERGUGAT sehubungan dengan penutupan KP3A TERGUGAT

Hal 4 dari 18 Hal Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



secara tuntas, TERGUGAT justru kemudian mengirimkan Surat Somasi dengan nomor referensi: 11/SLP/V/22 tertanggal 24 Mei 2022 (Bukti P-6), yang di dalamnya TERGUGAT justru melayangkan tuduhan-tuduhan tidak berdasar dan mengada-ada yang jelas menunjukkan itikad buruk dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

II.2. Bahwa sebagaimana yang telah kami sampaikan di atas, dikarenakan adanya instruksi penutupan KP3A dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT kemudian menjanjikan bahwa pihaknya akan melakukan transfer gaji PENGGUGAT untuk bulan Januari 2022 s/d Maret 2022 secara langsung kepada PENGGUGAT. Namun demikian, merupakan fakta tetap yang tidak terbantahkan bahwa sampai dengan saat ini, PENGGUGAT belum pernah menerima pembayaran gaji periode Januari 2022 s/d Maret 2022, sekalipun PENGGUGAT telah bekerja sesuai dengan instruksi TERGUGAT sampai dengan hari ini untuk menyelesaikan proses renovasi kantor KP3A TERGUGAT dan pengeluaran operasional lainnya.

II.3. Bahwa dalam Surat Somasi dengan nomor referensi: 11/SLP/V/22 tertanggal 24 Mei 2022 tersebut, TERGUGAT sendiri kemudian mengakui bahwa pihaknya tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan transfer gaji secara langsung kepada PENGGUGAT tersebut, melainkan melakukan transfer gaji PENGGUGAT melalui TURUT TERGUGAT, dan kemudian mengklaim secara tidak berdasar bahwa TURUT TERGUGAT telah meneruskan transfer gaji tersebut kepada PENGGUGAT pada bulan Maret 2022.

Padahal faktanya, berdasarkan bukti berupa rekening koran PENGGUGAT periode Maret 2022 (Bukti P-7), PENGGUGAT tidak pernah menerima pembayaran gaji tersebut, baik dari TERGUGAT maupun dari TURUT TERGUGAT, sehingga terbukti bahwa terdapat indikasi persekongkolan dan/atau penggelapan dana yang dilakukan baik oleh TERGUGAT sendiri ataupun secara bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT.

II.4. Selain daripada itu, TERGUGAT juga secara mengada-ada dan tidak berdasar menuduh PENGGUGAT telah menahan aset-aset milik TERGUGAT yang terdapat dalam KP3A TERGUGAT tersebut, padahal faktanya pada bulan Januari 2022 PENGGUGAT telah memperoleh instruksi dari Bapak Gary selaku perwakilan PENGGUGAT untuk menyingkirkan (*dispose*) aset-aset tersebut, hal mana juga telah

Hal 5 dari 18 Hal Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



dikonfirmasi kembali oleh PENGGUGAT melalui surel pada tanggal 22 Maret 2022 kepada Bapak Charlie Tsai (Bukti P-8).

II.5. Bahwa TERGUGAT kemudian secara sepihak dan tidak berdasar juga telah melayangkan tuduhan bahwa PENGGUGAT telah mempergunakan dana dalam rekening KP3A TERGUGAT secara tidak sah untuk keperluan renovasi dan/atau pengembalian kondisi kantor yang disewa ke semula, padahal faktanya kewajiban pengembalian ke kondisi semula tersebut telah diketahui dan diakui oleh TERGUGAT sebagaimana dinyatakan sendiri oleh TERGUGAT dalam Surat Somasi dengan nomor referensi: 11/SLP/V/22 tertanggal 24 Mei 2022, dan tuduhan sepihak lainnya terbukti tidak berdasar, sebab:

- a. Dana sebesar US\$7,670.00 (tujuh ribu enam ratus tujuh puluh Dolar Amerika Serikat) hanya berpindah/dikonversikan dari rekening mata uang Dolar Amerika Serikat milik TERGUGAT ke rekening mata uang Rupiah milik TERGUGAT (keduanya di Bank CTBC Indonesia), dan dana tersebut kemudian dipergunakan untuk melakukan renovasi gedung kantor KP3A TERGUGAT dan pengeluaran operasional lainnya dikarenakan tidak tersedianya dana yang cukup dalam rekening TERGUGAT.
- b. Sebagaimana dijabarkan di atas, terdapat selisih biaya riil yang dikeluarkan untuk keperluan proses renovasi kantor KP3A TERGUGAT dan pengeluaran operasional lainnya dengan kas yang terdapat dalam rekening dalam mata uang Rupiah TERGUGAT di Bank CTBC Indonesia, dimana untuk menutupi selisih tersebut PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya pribadinya.

II.6. Bahwa dalam upayanya untuk mencari-cari kesalahan PENGGUGAT, TERGUGAT kemudian beralasan bahwa PENGGUGAT sulit dihubungi, padahal faktanya PENGGUGAT tidak pernah menerima instruksi, komunikasi, atau permintaan apapun dari TERGUGAT. Bahkan, TERGUGAT hampir tidak pernah menghubungi PENGGUGAT sehingga klaim bahwa TERGUGAT telah “berulang kali” menghubungi PENGGUGAT dan klaim bahwa PENGGUGAT “menolak” permintaan TERGUGAT adalah tidak berdasar, mengada-ada, dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.

II.7. Bahwa dalil-dalil TERGUGAT tersebut juga telah dipatahkan oleh PENGGUGAT melalui (i) Surat Tanggapan dan Somasi tertanggal 6 Juni 2022 dengan nomor referensi 001/INFDY-2201/VI/2022, (ii) Surat Somasi Kedua tertanggal 22 Juni 2022 dengan nomor referensi 002/INFDY-

Hal 6 dari 18 Hal Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



2201/VI/2022, dan terakhir melalui (iii) Surat Somasi Terakhir tertanggal 20 Juli 2023 dengan nomor referensi 001/EDGE/INFDY-2201/VII/2023 (Bukti P-9 s/d Bukti P-11). Antara TERGUGAT dan PENGGUGAT juga telah dilakukan pertemuan secara daring pada tanggal 28 Juni 2022 (Bukti P-12), namun dalam pertemuan tersebut pun TERGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dengan dokumen yang sah, melainkan hanya mengulang-ulang argumennya dan malah meminta PENGGUGAT untuk meminta maaf kepada TERGUGAT dan tetap menuntut PENGGUGAT untuk mengganti 'kerugian' TERGUGAT.

III. TERGUGAT Secara Sah Terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum – Tindakan TERGUGAT Melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas Kepatutan dan Kehati-hatian (Patiha)

III.1. Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua PN Jakarta Pusat dan Majelis Hakim yang nantinya mengadili perkara *quo*, bahwa menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perikatan (Law of Obligation)* (Pustaka Larasan, Hlm.8-9) "*Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, apabila memenuhi unsur-unsur:*

- a. Perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Ada kesalahan;
- d. Ada kerugian; dan
- e. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Perbuatan pada unsur pertama dikatakan memenuhi unsur kedua yaitu melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian (patiha)."

III.2. Lebih lanjut, menurut Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002., hlm. 6): "*Sebagaimana diketahui, bahwa perbuatan melawan hukum sejak tahun 1919 mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:*

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;



4. *Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.*"

III.3. Menurut M.A. Moegni Djodjodirdjo dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum: "Yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesucilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang"*.

III.4. Bahwa berdasarkan doktrin-doktrin di atas, jelas bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum juga dapat berupa pelanggaran asas kepatutan dan kehati-hatian (patiha), sehingga jelas bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan klaim-klaim yang menyatakan bahwa PENGGUGAT telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, padahal faktanya PENGGUGAT telah melaksanakan seluruh kewajibannya dengan baik dan tepat, sehingga somasi-somasi yang diterbitkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 1792 – 1819 KUHPerdata.

Berdasarkan fakta-fakta, bukti, dan dalil argumentasi di atas, jelas bahwa tindakan TERGUGAT (yang mengajukan klaim sepihak, sewenang-wenang, dan tidak berdasar kepada PENGGUGAT dan fakta bahwa TERGUGAT itu sendiri terbukti berupaya mencari-cari alasan untuk menjatuhkan PENGGUGAT) jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum yang secara nyata menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT. Karenanya, sudah sepantasnya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian terhadap PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Bab IV di bawah ini.

IV. Kerugian PENGGUGAT

Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua PN Jakarta Pusat dan Majelis Hakim yang nantinya mengadili perkara *aquo*, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang kutipannya sebagai berikut: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut"* – maka TERGUGAT dalam perkara *aquo* wajib untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut:

Hal 8 dari 18 Hal Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



IV.1. Kerugian Materiil, berupa biaya-biaya yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT adalah dalam perincian sebagai berikut

No.	Komponen Biaya	Jumlah (Rp)
1.	Gaji PENGGUGAT untuk periode Januari 2022 s/d Maret 2022	49.500.000
2.	Hak PENGGUGAT (berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan/atau Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) berupa pesangon	66.000.000
3.	Hak PENGGUGAT berupa penghargaan masa kerja	33.000.000
4.	Hak PENGGUGAT berupa penggantian hak	9.900.000
	TOTAL	108.900.000

IV.2. Kerugian Immateriil, berupa:

a. Telah tersitanya waktu PENGGUGAT untuk mencurahkan tenaga, menangani, berurusan serta dan melaksanakan tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk menangani perkara ini, dimana hal tersebut menimbulkan gangguan usaha bagi PENGGUGAT, yang seharusnya apabila TERGUGAT tidak melakukan kelalaian tersebut, maka PENGGUGAT dalam menjalankan kegiatan usahanya tanpa terganggu.

b. Klaim sepihak dan tidak berdasar yang dilakukan secara berulang-ulang oleh TERGUGAT dan telah menyebabkan rusaknya reputasi PENGGUGAT.

yang apabila dinilai atau diperhitungkan setara dengan jumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah).

IV.3. Total Ganti Rugi dan Bunga

Selain dari kewajiban ganti rugi dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp2.108.900.000,- (dua milyar seratus delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah), sebagaimana telah diuraikan dalam di atas dan oleh karena kerugian materiil dan immateriil (moril) yang dialami PENGGUGAT tersebut adalah sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka adalah tepat dan cukup alasan bagi Yang Terhormat Ketua PN Jakarta Pusat dan Majelis Hakim yang nantinya mengadili perkara *aquo* untuk menghukum TERGUGAT membayar kerugian dimaksud kepada PENGGUGAT seketika dan tunai.

Hal 9 dari 18 Hal Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Bahwa untuk menjamin TERGUGAT mampu untuk membayar ganti kerugian yang dialami PENGGUGAT secara tepat waktu, maka cukup alasan untuk menghukum TERGUGAT membayar denda keterlambatan sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan telah dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut sepenuhnya oleh TERGUGAT.

V. Tuntutan PENGGUGAT

Dalam Pokok Perkara

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka PENGGUGAT dengan hormat memohon kepada Yang Terhormat Ketua PN Jakarta Pusat dan Majelis Hakim yang nantinya mengadili perkara *aquo* ini agar berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada hari dan tempat yang ditetapkan untuk itu, dan selanjutnya berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
3. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara *aquo* ini.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut:
 - (i) kerugian materiil sebesar Rp108.900.000,- (seratus delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah); dan
 - (ii) kerugian imateriil sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah),Dengan total ganti kerugian seluruhnya sebesar Rp2.108.900.000,- (dua milyar seratus delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah).
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kewajiban bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total nilai ganti kerugian yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan diktum nomor 4 di atas, yang dihitung sejak Gugatan ini didaftarkan sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut sepenuhnya oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*).

Hal 10 dari 18 Hal Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat telah hadir kuasanya yaitu Georgine B. Sahetapy, S.H., LL.M., dan Edgar Handoko, S.H., M.M., Para Advokat dari Kantor Hukum Edge Law, berkantor di Graha Kana Lantai 5 Unit 5, Jalan Angkasa Blok B16 Kav. 4, RT.003/RW.010, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat 10720, Provinsi DKI Jakarta, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2023 (Terlampir), sedangkan untuk pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan sidang Tergugat tanggal 13 September 2023 dan 5 April 2024, dan relaas panggilan sidang Turut Tergugat tanggal 13 September 2023 dan 2 Mei 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka Majelis Hakim dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta ketidakhadiran Tergugat dan Turut Tergugat tersebut maka persidangan Perkara Gugatan Nomor 569/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst., dilanjutkan dan Tergugat serta Turut Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir maka upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meminta persetujuan kepada pihak Penggugat untuk proses persidangan dalam perkara ini dilaksanakan secara elektronik/online dan kemudian pihak Penggugat menyetujui untuk melaksanakan proses persidangan secara elektronik/online;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai

Hal 11 dari 18 Hal Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya serta telah di cocokkan dengan pbandingnya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy dari *print out* Nomor Induk Berusaha dengan Nomor 9120308141186;
2. Bukti P-2 : Fotocopy dari *print out* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bionime Corporation dengan Nomor 85.256.810.4-053.000;
3. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai asli Surat Penunjukan (*Letter of Appointment*) tertanggal 18 Mei 2020;
4. Bukti P-3b : Fotocopy sesuai asli Translate Surat Penunjukan (*Letter of Appointment*) tertanggal 18 Mei 2020;
5. Bukti P-4 : Fotocopy sesuai asli Surat Somasi Tergugat dengan Nomor Referensi : 11/SLP/VI/22 tertanggal 24 Mei 2022;
6. Bukti P-5 : Fotocopy dari *print out* Rekening Koran Penggugat periode Maret Tahun 2022;
7. Bukti P-6 : Surat Elektronik (Surel) Penggugat tertanggal 22 Maret 2022;
8. Bukti P-6b : Fotocopy sesuai asli Translate Surat Elektronik (Surel) Penggugat tertanggal 22 Maret 2022;
9. Bukti P-7a : Fotocopy dari fotocopy Surat Tanggapan dan Somasi dengan nomor 001/INFDY-2201/VI/2022 tertanggal 6 Juni 2022;
10. Bukti P-7b : Fotocopy dari fotocopy Surat Somasi Kedua dengan nomor 002/INFDY-2201/VI/2022 tertanggal 22 Juni 2022;
11. Bukti P-7c : Fotocopy dari fotocopy Surat Somasi Terakhir dengan nomor 001/EDGE/INFDY-2201/VII/2023 tertanggal 20 Juli 2023;
12. Bukti P-9a : Fotocopy sesuai asli Surat Undangan Klarifikasi B/4351/VIII/2023/Sat Reskrim/Res JB tertanggal 11 Agustus 2023;
13. Bukti P-9b : Fotocopy sesuai asli Surat Undangan Klarifikasi Kedua B/7562/VIII/2023/Sat Bareskrim/Res JB tertanggal 24 Agustus 2023;
14. Bukti P-9c : Fotocopy sesuai asli Surat Undangan Klarifikasi Tambahan B/7736/IX/2023/Sat Bareskrim/Res JB tertanggal 18 September 2023;
15. Bukti P-9d : Fotocopy sesuai asli Surat Undangan Klarifikasi Tambahan Kedua B/396/VIII/2023/Sat Bareskrim/Res JB tertanggal 19 Januari 2024;

Hal 12 dari 18 Hal Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi maupun Ahli walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara online tertanggal 8 April 2025 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang termuat di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi peralatan medis yang berkantor di Taichung, China Taipei yang salah satu produksi utamanya adalah peralatan deteksi diabetes seperti monitor glukosa darah yang didistribusikan ke berbagai negara ;
2. Bahwa untuk menjalankan usahanya di wilayah Republik Indonesia, Tergugat kemudian mendirikan *Foreign Trade Representative Office* (Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing – KP3A) sebagaimana dibuktikan dengan dokumen-dokumen korporasi berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah diterbitkan secara resmi oleh Kementerian Investasi/BKPM Republik Indonesia (Bukti P-1 s/d Bukti P-5). Lebih lanjut Tergugat kemudian menunjuk Penggugat untuk bertindak selaku *Chief Representative Officer* dengan tugas dan tanggung jawab antara lain untuk mengurus dan bertindak sebagai perwakilan resmi dari KP3A Tergugat dengan wilayah tugas di Republik Indonesia tersebut melalui Surat Penunjukan (*Letter of Appointment* tertanggal 19 Mei 2020 (Bukti P-4) Bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Penggugat telah bekerja membantu Tergugat dalam bidang penjualan produk hingga mencapai keuntungan (*gross revenue*) kurang lebih sebesar

Hal 13 dari 18 Hal Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

US\$1,589,180.50 (satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh Dolar Amerika Serikat lima puluh sen) ;

3. Bahwa dikarenakan satu dan lain hal, pada tanggal 17 Januari 2022, manajemen Tergugat memutuskan untuk menutup KP3A *Bionine Corporation* di Indonesia dan kemudian menginstruksikan Penggugat untuk menjalankan seluruh proses yang diperlukan terkait dengan penutupan KP3A tersebut (dengan target waktu penyelesaian proses penutupan pada tanggal 25 Maret 2022, antara lain (i) melakukan penutupan rekening KP3A *Bionine Corporation* di Indonesia, yang terdiri dari rekening dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan rekening dalam mata uang Rupiah dan (ii) melakukan perbaikan (renovasi) dan/atau pengembalian ruang kantor dengan alamat di Neo Soho Residence, Lantai 28 Unit 05, berlokasi di Letjen. S. Parman Kav 28, Jakarta Barat ke kondisi semula sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 1 Pebruari 2021 (Bukti P-5);
4. Bahwa setelah Penggugat melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan instruksi Tergugat sehubungan dengan penutupan KP3A Tergugat secara tuntas, Tergugat justru kemudian mengirimkan Surat Somasi dengan Nomor referensi : 11/SLP/V/22 tertanggal 24 Mei 2022 (Bukti P-6), yang didalamnya Tergugat justru melayangkan tuduhan-tuduhan tidak berdasar dan mengada-ada yang jelas menunjukkan itikad buruk dan Tergugat kepada Penggugat ;
5. Bahwa sebagaimana yang telah kami sampaikan diatas, dikarenakan adanya instruksi penutupan KP3A dari Tergugat kepada Penggugat tersebut, Tergugat kemudian menjanjikan bahwa pihaknya akan melakukan transfer gaji Penggugat untuk bulan Januari 2022 s/d Maret 2022 secara langsung kepada Penggugat. Namun demikian, merupakan fakta tetap yang tidak terbantahkan bahwa sampai dengan saat ini, Penggugat belum pernah menerima pembayaran gaji periode Januari 2022 s/d Maret 2022 sekalipun Penggugat telah bekerja sesuai dengan instruksi Tergugat sampai dengan hari ini untuk menyelesaikan proses renovasi kantor KP3A Tergugat dan pengeluaran operasional lainnya ;
6. Bahwa dalam Surat Somasi dengan nomor referensi : 11/SLP/V/22 tertanggal 24 Mei 2022 tersebut, Tergugat sendiri kemudian mengakui bahwa pihaknya tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan transfer gaji secara langsung kepada Penggugat tersebut, melainkan melakukan transfer gaji Penggugat melalui Turut Tergugat, dan kemudian mengklaim secara tidak

Hal 14 dari 18 Hal Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



berdasar bahwa Turut Tergugat telah melakukan transfer gaji tersebut kepada Penggugat pada bulan Maret 2022 ;

Padahal faktanya, berdasarkan bukti berupa rekening koran Penggugat, periode Maret 2022 (Bukti P-7), Penggugat tidak pernah menerima pembayaran gaji tersebut, baik dari Tergugat maupun dari Turut Tergugat sehingga terbukti bahwa terdapat indikasi persekongkolan dan/atau penggelapan dana yang dilakukan baik oleh Tergugat sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Turut Tergugat ;

7. Bahwa selain daripada itu, Tergugat juga secara mengada-ada dan tidak berdasar menuduh Penggugat telah menahan aset-aset milik Tergugat yang terdapat dalam KP3A Tergugat tersebut, padahal faktanya pada bulan Januari 2022 Penggugat telah memperoleh instruksi dari Bapak Gary selaku perwakilan Penggugat untuk menyingkirkan (*dispose*) aset-aset tersebut, hal mana juga telah dikonfirmasi kembali oleh Penggugat melalui surel pada tanggal 22 Maret 2022 kepada Bapak Charlie Tsai (Bukti P-8) ;
8. Bahwa dalam upayanya untuk mencari cari kesalahan Penggugat, Tergugat kemudian berlasan bahwa Penggugat sulit dihubungi, padahal faktanya Penggugat tidak pernah menerima instruksi, komunikasi, atau permintaan apapun dari Tergugat. Bahkan Tergugat hampir tidak pernah menghubungi Penggugat sehingga klaim bahwa Tergugat telah berulang kali permintaan Tergugat adalah tidak berdasar, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang ada ;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, bukti dan dalil argumentasi diatas, tindakan Tergugat (yang mengajukan klaim sepihak, sewenang-wenang, dan tidak berdasar kepada Penggugat dan fakta bahwa Tergugat itu sendiri terbukti berupaya mencari-cari alasan untuk menjatuhkan Penggugat) jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum yang secara nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Karenanya sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian terhadap Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Bab IV dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, akan tetapi baik Tergugat maupun Turut Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat (secara *verstek*);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9d yang telah diberi materai dan dicocokkan dengan pembandingnya;

Menimbang, bahwa gugatan perdata meliputi aspek formil dan materiil. Secara formil, gugatan harus memenuhi syarat seperti tidak melanggar kompetensi pengadilan, tidak mengandung kesalahan identitas pihak, dan harus jelas dan tegas (tidak *obscure libel*). Secara materiil, gugatan harus mencakup identitas lengkap para pihak, dasar gugatan (*posita*) dan tuntutan (*petitum*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang mengajukan klaim sepihak, sewenang-wenang, dan tidak berdasar kepada Penggugat dan fakta bahwa Tergugat itu sendiri terbukti berupaya mencari-cari alasan untuk menjatuhkan Penggugat, jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum yang secara nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menjanjikan bahwa pihaknya akan melakukan transfer gaji Penggugat untuk bulan Januari 2022 s/d Maret 2022 secara langsung kepada Penggugat. Namun demikian sampai dengan saat ini Penggugat belum pernah menerima pembayaran gaji tersebut, sekalipun Penggugat telah bekerja sesuai dengan instruksi Tergugat sampai dengan hari ini untuk menyelesaikan proses renovasi kantor KP3A Tergugat dan pengeluaran operasional lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah menjadikan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan tuntutan gaji kepada Tergugat yang belum dibayar kepada Penggugat dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah dokumen surat penunjukan yang di berikan oleh *Bionime Corporation* (Tergugat) kepada Penggugat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai *Chief Representative Officer* untuk mengurus dan bertindak sebagai perwakilan resmi dari *Foreign Trade Representative Officer* (Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing – KP3A) *Bionime Corporation* dengan wilayah tugas di Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu hubungan dalam bidang ketenagakerjaan yang apabila terjadi perselisihan maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan

Hal 16 dari 18 Hal Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial adalah menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan gaji yang merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam satu gugatan, maka gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam HIR serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat) ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp3.312.000,00 (tiga juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 oleh kami, Eko Aryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparman Nyompa, S.H., M.H., dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh Mufid Talib, S.E., S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparman Nyompa, S.H., M.H.

Eko Aryanto, S.H., M.H.

Hal 17 dari 18 Hal Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mufid Talib, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp 300.000,00;
3. Redaksi	: Rp 10.000,00;
4. Materai	: Rp 10.000,00;
5. Panggilan	: Rp2.932.000,00;
6. PNPB Surat Kuasa	: Rp 10.000,00;
7. PNPB Panggilan	: <u>Rp 20.000,00;</u>
Jumlah	: Rp3.312.000,00;

(tiga juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Hal 18 dari 18 Hal Putusan Nomor 569/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)